



PUTUSAN

Nomor : 72 /PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SYAHRIAL**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Barat, beralamat di jalan Haji Asmar III RT.06 Pangkalan Bun, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **SUWARNI**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT. IV Pangkalan Bun, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat**, berkedudukan di Jalan H.M. Rafi'i, di Pangkalan Bun, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;

MELAWAN

Hal.1 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



H. SOLFAN SYAFRIL Alias H. OPENG, pekerjaan Swasta, dulu bertempat tinggal di Griya Sagulung permai Blok-C/25 RT.003 RW.001 Kota Batam, sekarang bertempat tinggal di jalan pangeran antasari RT. I No.27 Kelurahan Mendawai Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BUN YANI, S.H., M.H., A. CHAIRDIANSYAH, S.H., ARBAIN, S.H., MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT, S.H., Advokat pada Kantor Advokat H. BUN YANI, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Sultan Adam Permai Blok-7 No. 56, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2016, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 72/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada tanggal 09 Februari 2016, di bawah Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pbu, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT.13, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran tanah

Panjang : 171 meter
Lebar : 166/77 meter
Luas : 20.178 Meter Persegi

Hal.2 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Batas-batas tanah

Utara : Siswanto
Timur : Amirullah
Selatan : Setio
Barat : Jalan Padat Karya

Sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, dan disaksikan oleh Ketua RT.13, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;

2. Bahwa Penggugat menguasai tanah milik sendiri tersebut secara terus menerus tidak terputus-putus dan dipergunakan sesuai peruntukannya untuk pertanian, persawahan dan pekarangan, dan tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II

3. Bahwa tanpa seijin dari Penggugat tanah berukuran Panjang: 82 / 80 meter, Lebar: 30 meter atau seluas 2.430 M² dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II tersebut adalah bagian dari tanah milik Penggugat.

4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang dijual kepada Tergugat II tersebut berada dibagian Barat tanah milik Penggugat, dengan ukuran: Panjang: 82 / 80 meter, Lebar: 30 meter atau seluas 2.430 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara : H. Solfan Syafril.
- sebelah Timur : H. Solfan Syafril.
- sebelah Selatan : Setio.
- sebelah Barat : Jalan Padat Karya.

yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

5. Bahwa Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum pula berhasil mendaftarkan sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang: 82 / 80 meter, Lebar: 30 meter atau seluas 2.430 M² tersebut kepada Turut Tergugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 2125 Tahun 1993, atas nama Tergugat I, kemudian dijual kepada Tergugat II, yang kemudian dibalik nama Tergugat II pada tahun 2004.



6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun moriil. Adapun kerugian materiil berupa harga tanah permeternya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau seluruhnya $\text{Rp. } 600.000,- \times 2.430 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 1.458.000.000,-$ (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), sedangkan kerugian moriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Semua kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

7. Bahwa Penggugat pernah berusaha menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat mengabaikannya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut secara hukum terhadap Para Tergugat, yaitu :

1.1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti sedia kala;

1.2. Mohon Para Tergugat dihukum membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 1993, atas nama Tergugat I yang kemudian dibalik nama Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa Penggugat berpendapat gugatan Penggugat sekarang ini telah memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg, oleh karenanya mohon pengadilan memutuskan dengan menyatakan putusan serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat verzet, banding atau kasasi.

10. Bahwa Penggugat mohon pengadilan menjatuhkan putusan provisi yang isinya :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya serta Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas tanah sengketa sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Bahwa patut pula Turut Tergugat dihukum mentaati isi putusan pengadilan ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan kegiatan apapun atas tanah sengketa sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT.13, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran tanah :

Panjang : 171 meter
Lebar : 166/77 meter
Luas : 20.178 Meter Persegi

Batas - batas tanah :

Utara : Siswanto
Timur : Amirullah
Selatan : Setio
Barat : Jalan Padat Karya

Sebagaimana dibuktikan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, dan disaksikan oleh Ketua RT.13, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011.

Hal.5 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebagian tanah di bagian Barat milik Penggugat yang berukuran Panjang: 82 / 80 meter, Lebar: 30 meter atau seluas 2.430 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : H. Solfan Syafril
- sebelah Timur : H. Solfan Syafril
- sebelah Selatan : Setio
- sebelah Barat : Jalan Padat Karya

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat, berupa :

5.1. Kerugian materiil berupa harga tanah permeternya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau seluruhnya Rp. 600.000,- x 2.430 M² = Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

5.2. Kerugian moriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat dikalangan kolega, keluarga, dan masyarakat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 1993, atas nama Tergugat I yang kemudian dibalik nama Tergugat II.

8. Menyatakan putusan serta merta dijalankan walaupun Para Tergugat verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan pengadilan ini.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sekarang Pembanding I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II dan Pembanding III, telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing tertanggal 05 April 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I;

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan point angka 1, menyatakan Penggugat memiliki tanah terletak di Jalan Padat Karya Rt. 13, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dasar Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru, tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, dengan ukuran :

Panjang 171 meter, lebar 166/77 meter dan luas 20.178 meter persegi, dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Siswanto
- Sebelah timur berbatasan dengan : Amirullah
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Setio
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Padat Karya

Apabila Surat Pernyataan yang dibuat tersebut oleh Penggugat yang berindikasi mengklaim/memasukkan milik orang lain dengan sengaja untuk tujuan tertentu, maka Surat Pernyataan dengan nyata tidak benar, yang fungsinya dengan sengaja untuk menggugat orang lain, maka cacat demi hukum dan tidak sah maka sebagai alat bukti patut ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat I memperhatikan gugatan Penggugat yang register nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Pbu hampir serupa dengan gugatan sebelumnya yang terdaftar register nomor 29/Pdt.G/2014/PN Pbu yang telah mempunyai putusan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan putusan perkara perdata nomor 33/Pdt/2015/PT.PLK dari kedua putusan peradilan tersebut baik Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding sudah memberi pertimbangan yang sama bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dan berakhir pula di tingkat banding atau tidak melakukan upaya hukum di tingkat kasasi, maka gugatan Penggugat dianggap dan cukup beralasan sama oleh sebab itu patut pula dinyatakan ditolak;

Hal.7 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat I tetap memberikan/menyampaikan eksepsi dan jawaban pada perkara Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Pbu, serupa pada eksepsi dan jawaban pada perkara nomor: 29/Pdt.G/2014/PN Pbu karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, Tahun 1993, sejak saya (Tergugat I) peroleh digarap tahun 1990 sampai sekarang posisi tanah tidak berubah, dengan ukuran panjang 82/80 meter; lebar 30 meter dan luas 2430 meter persegi dengan telah batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Solfan;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Haji Abdurani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Arifin;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Padat Karya;

4. Bahwa riwayat dan asal usul perolehan tanah tersebut berasal dari Penggugat sendiri yang diberikan secara sukarela, peristiwanya sebagai berikut: Awal mula saya ketemu Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada waktu itu beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 12 Pangkalan Bun dan berbincang-bincang soal tanah, dalam pembicaraan kami berdua beliau minta tolong apakah Bapak bisa mengukur saya bilangnya, maka saya jawab bisa, kemudian berjanji untuk mengukurnya dan kami janji bertemu di lokasi saja, waktunya kami tentukan sore, hari, tanggal dan bulannya saya lupa, tapi tahunnya saya ingat pada tahun 1990, dan setelah kami ketemu di lokasi kami melaksanakan pengukuran sesuai dengan penunjukannya oleh beliau (Penggugat) sendiri. Sore itu juga pengukuran selesai dan kami duduk istirahat dan ngomong-ngomong mengenai tanah tersebut, pada waktu itu Penggugat bertanya apakah tanah saya ini bisa diproses di Kantor Bapak untuk mendapatkan sertifikat, saya bilang bisa saja, kemudian Penggugat bertanya mengenai biayanya, saya bilang biaya memang besar, karena tanahnya luas lebih dari 2 Ha, kemudian Beliau bicara lagi bagaimana Pak nanti kalau diproses di BPN apakah bapak bisa membantu prosesnya, saya bilang bisa asal semua persyaratannya lengkap, nanti saya bantu menanganinya di kantor, mendengar keterangan saya yang demikian, Penggugat di lokasi pada saat itu juga, langsung memberikan sebagian tanahnya untuk saya dan menentukan letaknya, panjangnya 80 meter, lebar 30 meter dan saya terima pemberian namun peristiwa pada saat itu tidak kami catat di atas kertas hitam putih, tidak dibuat lagi secara tertulis atau lisan saja;

5. Bahwa demikian peristiwa perolehan tanah yang saya miliki, setelah kurang lebih satu tahun dari peristiwa itu saya tidak ada kontak/komunikasi dengan

Hal.8 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Penggugat, maka pada tahun 1991, saya buat Surat Pernyataan (SKT) atas nama saya sendiri dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bary, pada tahun 1992 saya mengajukan permohonan hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga pada tahun 1993 terbitlah sertifikat milik dengan Nomor: 2125/Kel. Baru atas nama Syahrial;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point angka 3 menyatakan Tergugat I menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, justru sebaliknya, Tergugat I semula dan Tergugat II saat ini adalah yang mempunyai hak atas tanah yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, atas nama SUWARNI dan sudah bukan milik Penggugat;

7. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 8 Februari 1999 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, merupakan suatu pernyataan Penggugat yang tidak benar dan Kepala Kelurahan Baru, telah melakukan kelalaian terhadap obyek Surat Pernyataan maka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, maka Surat Pernyataan batal demi hukum atau tidak sah, karena mempunyai masalah/sengketa dengan orang lain, maka Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor: 593.21/013/II/1999, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Tergugat I pada tahun 2004 tanah tersebut saya jual kepada Suwarni (Tergugat II) melalui Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuat oleh Noviani Ardjan, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tanah tersebut bukan hak milik atas nama Tergugat I lagi;

9. Bahwa Tergugat I memperoleh dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1990 yang diberikan secara sukarela dan secara lisan atau tidak tertulis oleh Penggugat sendiri, karena waktu itu tanah Penggugat tidak mempunyai surat tanahnya, sedangkan pada waktu itu tanah Penggugat tidak mempunyai surat tanahnya, sedangkan pada waktu itu keadaan nilai harga masih sangat rendah/murah apalagi keadaan tanah gambut (sabab) dan digenangi air berkepanjangan, pemberian tersebut wajar terjadi adanya pemberian secara sukarela, karena nilai pada waktu itu dianggap berimbang dengan jasa yang diberikan oleh Tergugat I, maka telah terjadi pemberian sukarela dan diterima dengan sukarela pula, sejak pemberian itu pihak Penggugat sudah/telah melepaskan haknya atas tanahnya sebagian kepada Tergugat I, dan tidak wajar

Hal.9 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



lagi Penggugat menyatakan itu masih miliknya atas tanah yang sudah diberikan kepada orang lain dan atau mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan, karena sudah dikuasai oleh pemilik baru dengan baik;

10. Bahwa Tergugat I menolak tuntutan Penggugat pada gugatan point angka 6 yang menyatakan menderita kerugian baik materiil maupun moril sebesar Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), nilai yang tidak benar dan berlebihan, oleh karena tanah pada obyek sengketa tergugat II yang mengelola, memanfaatkan secara terus – menerus, sehingga dapat menghasilkan dikerjakan oleh Tergugat II, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak realistis harus ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada point angka 2, 3, 4, 5, 7 dan angka 8 patut dikesampingkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim perkara nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Pbu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 423/AS/VIII/NA/04, tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh NOVIANI ARDJAN, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru Atas nama SUWARNI, Surat Ukur Nomor : 3192/1992 tanggal 29 Desember 1992 sah dan mempunyai kekuatan hukum
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999 Nomor : 593.21/013/II/1999 cacat hukum dan tidak sah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan point angka 1, menyatakan Penggugat memiliki tanah terletak di Jalan Padat Karya Rt. 13, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dasar Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru, tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, dengan ukuran:

Hal.10 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Panjang 171 meter, lebar 166/77 meter dan luas 20.178 meter persegi, dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Siswanto
- Sebelah timur berbatasan dengan : Amirullah
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Setio
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Padat Karya

Dalam Surat Pernyataan yang dibuat tersebut oleh Penggugat yang menerangkan terjadinya suatu yang tidak benar, apabila terdapat indikasi mengklaim hak orang lain, yang tujuannya untuk menggugat orang lain maka Surat Pernyataan yang bersangkutan melakukan kebohongan kepada Kepala Kelurahan Baru sehingga dapat mengetahui Surat Pernyataannya dengan mulus, oleh karena Surat Pernyataan itu mengklaim Hak Milik Tergugat II yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, maka Surat Pernyataan itu sudah tidak sah dan cacat hukum, sepatutnya dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat II sejak tahun 2004 sebagai pemilik tanah yang sah dengan etiket baik berdasarkan Akta Jual Beli No. 243/AS/VIII/NA04, tanggal 10 Agustus 2004 dibuat oleh NOVIANI ARDJAN, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Tergugat II peroleh dari SYAHRIAL, selaku Penjual atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kel. Baru, Tahun 1993 atas nama SYAHRIAL (Tergugat I), Surat Ukur Nomor : 3192/1992, dengan ukuran panjang 82/80 meter, lebar 30 meter dan luas 2.430 M2, terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Solfan
- Sebelah timur berbatasan dengan : Haji Abdurani
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Arifin
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Padat Karya

3. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan telah dibuatnya Akta Otentik berupa Akta Jual Beli melalui PPAT transaksi telah melalui prosedur yang diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk peralihan hak menjadi tertulis milik saya (Tergugat II);

4. Bahwa gugatan Penggugat pada point angka 2 yang menerangkan menguasai secara terus – menerus dan tidak terputus – putus dan dipergunakan sesuai peruntukannya untuk pertanian, persawahan adalah tidak benar, atau

Hal.11 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



bohong belaka selalu memanfaatkan tanah tersebut secara terus – menerus karena dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah sama sekali menggarap tanah yang dia maksud miliknya, sejak tahun 2004 sampai saat ini saya (Tergugat II) yang selalu menggarap tanah yang kami miliki tersebut sampai saat ini kurang lebih 11 tahun Tergugat II tidak pernah melihat dan ketemu dengan siapapun yang ada tanah berbatasan dengan saya (Tergugat II) di sebelah utara, dan sebelum tahun 2004 keadaan tanah itu hutan semak belukar tak pernah dimanfaatkan sama sekali, maka pernyataan itu dikesampingkan;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point angka 3 menyatakan Tergugat II menguasai obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, justru sebaliknya, Tergugat I semula dan Tergugat II saat ini adalah yang mempunyai hak atas tanah yaitu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, atas nama SUWARNI, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada point angka 3 harus ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Penggugat dalam membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999, merupakan suatu pernyataan Penggugat yang tidak benar dan Kepala Kelurahan Baru, telah melakukan kelalaian terhadap obyek Surat Pernyataan maka secara bersama – sama melakukan perbuatan melawan hukum, maka Surat Pernyataan batal demi hukum atau tidak sah, karena mempunyai masalah / sengketa dengan orang lain, maka Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/II/1999, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan Penggugat pada gugatan point angka 6 yang menyatakan menderita kerugian baik materiil maupun moril sebesar Rp. 1.458.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), nilai yang tidak benar tidak ada dasar untuk menghitung kerugian, oleh karena tanah pada obyek sengketa tergugat II yang mengelola, memanfaatkan secara terus – menerus, sehingga dapat menghasilkan dikerjakan oleh Tergugat II, tidak ada nilai harga tanah yang disebutkan sebesar itu di daerah persawahan yang keadaannya hutan semak belukar tidak pernah dimanfaatkan mana mungkin dapat sebesar nilai yang Penggugat buat sendiri, kalau ada pembeli tanah yang mau membeli senilai itu kenapa Penggugat tidak menjual tanahnya yang ada

Hal.12 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



miliknya sendiri yang jauh lebih luas dari yang digugat, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak realistis harus ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang point angka 1, 2, 3, 4, 7 dan angka 8, sangat keliru dan sepantasnyalah dikesampingkan untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point angka 5, 6 dan angka 9 sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menuntut segala kerugian materiil maupun moril yang Penggugat derita kepada Tergugat II harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada perkara perdata yang terdaftar register nomor : 13/Pdt.G/2016/PN Pbu merupakan perkara gugatan yang sama dengan nomor : 29/Pdt.G/2014/PN Pbu, yang telah mempunyai putusan di tingkat pertama dan putusan di tingkat banding dengan nomor 33/Pdt/2015/PT.PLK, yang mempertimbangkan bahwa Penggugat pihak yang kalah dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum selanjutnya di tingkat kasasi, maka di tingkat banding dinyatakan selesai dan mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim perkara nomor : 13/Pdt.G/2016/PN Pbu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 423/AS/VIII/NA/04, tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh NOVIANI ARDJAN, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru Atas nama SUWARNI, Surat Ukur Nomor : 3192/1992 tanggal 29 Desember 1992 sah dan mempunyai kekuatan hukum
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999 Nomor : 593.21/013/II/1999 cacat hukum dan tidak sah;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

JAWABAN TURUT TERGUGAT ;

Hal.13 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya;
2. Bahwa Turut Tergugat memberikan/menerbitkan status hak atas tanah berupa Hak Milik kepada Tergugat I, merupakan kewenangan yang ada pada Turut Tergugat, dengan tata cara dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku, yang diberikan atas permintaan permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali, yang dimohonkan oleh Tergugat I, dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dipenuhi oleh Tergugat I;
3. Bahwa obyek perkara yang dimaksud atas sebidang tanah hak milik yang terdaftar berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2125, tahun 1993 atas nama SUWARNI yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Surat Ukur Nomor : 3192/1992 tanggal 29 November 1992, luas tanah 2.430 M2, dengan batas – batas tanah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Solfan
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Haji Abdurani
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Arifin
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Padat Karya
4. Bahwa Turut Tergugat telah mencatat peralihan hak atas tanah kepada atas nama SUWARNI, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 243/AS/VIII/NA/04 yang dibuat oleh Noviani Ardjan, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam memberikan status hak tanah dari Tanah Negara menjadi Hak Milik kepada Tergugat I yang mengajukan permohonan hak atas tanah pendaftaran tanah pertama kali, telah memenuhi syarat – syarat yang diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku dan selama jangka waktu dalam proses pemberian hak atas tanah tidak ada sanggahan/gugatan dari pihak lain yang merasa ada hubungan hukum dengan tanah tersebut, maka atas permohonan dari Tergugat I dapat dikabulkan, maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, atas nama SYAHRIAL (Tergugat I);

Hal.14 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



3. Bahwa pemberian hak milik kepada Tergugat I keadaan tanah berasal dari tanah negara yang telah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I;

4. Bahwa obyek perkara adalah atas sebidang tanah status hak milik, Sertifikat Nomor : 2125, tahun 1993, atas nama SUWARNI, terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 02-08-1993 Nomor : 146/HM/BPN.42/93;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 13/Pdt.G/2016/PN Pbu untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2125, Tahun 1993, atas nama SUWARNI, Surat Ukur : 2341/1992, dengan luas 2.430 M2, terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 421/AS/VIII/NA/04, tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh Noviani Ardjan, S.H. selaku PPAT untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah akta otentik sah sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat** sekarang **Terbanding** tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN Pbu, tanggal 14 Juli 2016 , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Hal.15 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



DALAMA EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT.13, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran tanah:

Panjang : 82/80 meter;

Lebar : 30 meter;

Luas : 2.430 M²

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : H. Solfan Syafril.
- sebelah Timur : H. Solfan Syafril.
- sebelah Selatan : Setio.
- sebelah Barat : Jalan Padat Karya.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa yang berukuran Panjang: 82/80 meter, Lebar: 30 meter atau seluas 2.430 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah Utara : H. Solfan Syafril
- sebelah Timur : H. Solfan Syafril
- sebelah Selatan : Setio
- sebelah Barat : Jalan Padat Karya

adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula.

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 1993, atas nama Tergugat I yang kemudian dibalik nama Tergugat II.

6. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan pengadilan ini.

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 2.791.000 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut, sesuai akta permohonan banding dengan masing-masing No. 13/Pdt.G/2016/PN.Pbu, masing –masing tertanggal 25 Juli 2016 dan 28 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 13/Pdt.G/2016/ PN.Pbu tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding** melalui kepada kuasanya pada masing-masing tertanggal 2 Agustus 2016, 15 Agustus 2016 dan 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, oleh **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 25 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tertanggal 25 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Terbanding semula Penggugat dan Turut Tergugat** masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 dan tanggal 2 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding I semula Tergugat I** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 September 2016 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Pembanding semula Pengugat** pada tanggal 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Terbanding semula Pengugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.17 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun pada tanggal 23 September 2016 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Pembanding I, Pembanding II dan pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** masing-masing tertanggal 11 Agustus 2016, 24 Agustus 2016 dan 5 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk **Pembanding I, Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II** dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 29 September 2016, **Pembanding III semula Turut Tergugat** dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 20 September 2016, serta **Terbanding semula Pengugat** dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 3 Oktober 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan II mengajukan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

II. *Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai dengan amar diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. *Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah Nebis In Idem karena gugatan Penggugat sekarang ini telah mengulangi gugatan terdahulu sebagai mana Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 29/Pdt. G/2014/PN.P.bun Tanggal 24 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 33 /PDT/2015/PT.PLK tanggal 10 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum karena Subyek dan Obyek yang*

Hal.18 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersengketakan sama serta format gugatannya pun sama.(Bukti terlampir dan telah dilegesasi sesuai ketentuan)

2. Menimbang bahwa Identitas dari Tergugat II sekarang Pembanding II tidak jelas karena Pekerjaan bukan swasta melainkan ibu rumah tangga dan tempat tinggal yang disebutkan dalam gugatan keliru karena tempat tinggalnya Pembanding II dahulu Tergugat II adalah Jalan Gusti M Arsyad RT 009 RW 003 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan bun.

3. Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar ias dikarenakan penguasaan terhadap tanah yang disengketakannya adalah tanah Negara, sehingga alas hak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – Undang adalah Surat Garapan sebagai alas haknya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

4. Menimbang, bahwa batas – batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan batas – batas tanah yang dikuasa oleh Tergugat I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II berdasarkan AktaJual Beli Nomor 423 / AS / VIII / MA / 04 tanggal 20 Agustus 2004 yang dibuat oleh NOVIANI ARDJAN,SH Selaku PPAT untuk wilayah Hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia yang berbunyi : “Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Undang – Undang “.Adapun batas-batas tanah yang disengketakan adalah :

- Utara berbatasan dengan H. Solfan Syafril
- Timur berbatasan dengan H. Solfan Syafril
- Selatan berbatasan dengan Setio
- Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya

Dengan ukuran Panjang 82 / 80 Meter, Lebar 30 Meter, seluas 2430 M2 telah keliru karena Panjang 82 M dan Lebar 30 Meter luasnya adalah 2.460 M2 sedangkan Panjang 80 Meter, Lebar 30 Meter, Luasnya adalah 2400 M2.

Hal.19 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I kemudian dialihkan kepada Tergugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2125 Tahun 1993 adalah :

- Utara berbatasan dengan tanah Solfan
- Timur berbatasan dengan tanah H. Abdurani
- Selatan berbatasan dengan tanah Agus Arifin
- Barat berbatasan dengan Jalan Padat Karya

Sedangkan Panjangnya 81 Meter, Lebar 30 Meter, sehingga Luasnya 2.430 M2.

5. Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti dahulu Gugatan Penggugat sekarang Terbanding, maka yang harus ada adalah Alas iastas tanah yang dipersengketakan, sedangkan dahulu Penggugat sekarang Terbanding tidak memiliki Alas Hak Atas Tanah yang dipersengketakannya, sedangkan dahulu Tergugat I dan Tergugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II adalah Surat Bukti Autentik berupa Sertifikat Hak Milik No: 2125 tahun 1993 sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1874 a KUHPerdara.

6. Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah tanpa hak karena Surat Pernyataan tanggal 8 Pebruari 1999 yang diketahui oleh Lurah dengan Nomor 593.21 / 013 / BR / II / 1999 bukanlah merupakan bukti Kepemilikan iastas tanah karena didalam formatnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa jika terjadi sengketa tentang tanah yang diterangkan dalam Surat Pernyataan tersebut maka Surat Pernyataan itu tidak bisa dijadikan Surat Bukti iastas tanah tersebut, sehingga dengan Surat Pernyataan yang dijadikan Surat Bukti oleh dahulu Pengugat sekarang Terbanding tidak mempunyai alasan ias untuk serta merta menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2125 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan ias, karena menurut Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3988 mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Empat Penerbitan Sertifikat menyebutkan pihak lain yang merasa mempunyai iastas tanah itu tidak dapat lagi menuntut

Hal.20 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu dalam hal ini sertifikat hak milik No 2125 Tahun 1993 tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I sebab dikuasanya tanah secara sah dari Tahun 1993 sampai dengan tahun 2004 (9 Tahun) maka dahulu Penggugat sekarang Terbanding haknya untuk menuntut hilang terkecuali yang bersangkutan ias membuktikan adanya suatu Perbuatan Pidana yang dilakukan.

7. Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak Sah dikarenakan tanggal yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat lebih awal atau lebih dulu dari pada tanggal Surat Kuasa yaitu Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 Pebruari 2016 sedangkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2016 karena gugatan diajukan dengan menggunakan kuasa.

8. Menimbang, bahwa Surat Bukti dahulu Pengugat sekarang Terbanding yang dijadikan dan diajukan sebagai bukti Surat merupakan foto copy dari foto copy sebelumnya yaitu Bukti Penggugat Bukti P 1 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Pebruari 1999 sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 menyebutkan bahwa bukti surat berupa foto copy dengan tidak bias menunjukan aslinya maka tidak ias dijadikan sebagai bukti sur at di persidangan pengadilan.

9. Bahwa selanjutnya dalam halaman 42 dan 43 alinea menimbang 7 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No. 13/Pdt.G/2016/PN.P.bun a quo pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan : "Menimbang bahwa mengenai Petitum ke-2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dijalan Padat Karya RT 13 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ukuran dan Batas-batas

sebagai berikut:.....dst

Sebagaimana dibuktikan Surat Pernyataan tanggal 8 Pebruari 1999 yang diketahui oleh Kelurahan Baru tanggal 9 Pebruari 1999 dstnya dipertimbangkan sebagai barikut adalah tidak beralasan atas hukum karena tanah yang dimiliki oleh dahulu/Penggugat sekarang Terbanding adalah

Hal.21 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



merupakan Tanah Negara yang mana peruntukannya diatur oleh Negara dengan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah karena Negara sebagai Penguasa mempunyai hak menguasai, selain itu tanah sebagai fungsi social, selain itu dahulu Pengugat sekarang Terbanding telah melakukan penelantaran terhadap tanah tersebut maka dari itu hak penguasaan terhadap tanah tersebut bias dicabut dan diberikan kepada orang lain sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 2125 / 1993 dengan Gambar Situasi No. 3192 tanggal 29 Desember 1992 berupa persil Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah No. 146 / HK / BPN.42/93 tanggal 02 Agustus 1993.

10. Bahwa selanjutnya dalam halaman 43 dan 44 alinea menimbang 2 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.13/Pdt.G/2016/PN.P.Bun a quo Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan : “ Bahwa berdasarkan hal tersebut maka patut dan adil apabila Petitum ke-2 tersebut dikabulkan sebagian sepanjang tanah menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidan tanah berukuran 30 m x 82/80 m atau seluas 2.430 m²,..... dan seterusnya sampai sebelah barat : Jalan Padat Karya”

Bahwa alinea Menimbang tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sebab bunyi Petitum ke-2 Surat Gugatan dahulu Penggugat sekarang terbanding tidak demikian adanya karena bunyinya adalah sebagai berikut:

“ Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Ukuran tanah

Panjang : 171 meter
Lebar : 166 / 77 meter
Luas : 20.178 Meter Persegi
Batas – batas tanah

Hal.22 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Utara : Siswanto
Timur : Amirullah
Selatan : Setio
Barat : Jalan Padat Karya

Maka dari itu alinea menimbang ini harus dibatalkan.

11. Bahwa selanjutnya dalam halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No. 13 / Pdt.G / 2016 / PN.P.Bun a quo Pertimbangan

Majelis Hakim menyatakan :-----

“Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 oleh karena dst alasan mengabulkan petitum ke-3 tersebut dengan memperbaiki redaksional.

“Menimbang bahwa oleh karena para tergugat.....dst Dalam keadaan kosong dan baik seperti semula”.

“Menimbang bahwa dengan demikian patut apabila petitum ke-4 gugatan Penggugat dikabulkan”.

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat, dirugikan serta tidak beralasan hukum dan Majelis Hakim tersebut telah memihak kepada Terbanding semula Penggugat karena Majelis Hakim tersebut tidak melihak Bukti Surat P 1 Penggugat yang hanya merupakan Foto copy saja dan bukan merupakan alas ha katas tanah, sedangkan Pembanding I semula Tergugat I memperoleh hak atas tanah adalah Pemberian Hak berdasarkan PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

sebagaimana SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 02 Agustus 1993 No. 146 / HK / BPN-42 / 93, sedangkan Pembanding II semula Tergugat II memperoleh ha katas tanah tersebut dengan jalan membeli berdasarkan Akta Jual Beli No.243 / III / NA / 04 tanggal 30 Agustus 2004 adalah Pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, selain itu dalam hal Gugatan dalam hal Tanah tentang Perbuatan Melawan Hukum Syarat syaratnya adalah Seorang Penggugat Harus memiliki i ALAS HAK , sedangkan dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat tidak memiliki Alas Hak sebagaimana Surat Bukti P 1 merupakan Foto Copi tanpa ada aslinya maka dari itu alinea tersebut harus dibatalkan karena tUnsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Hal Ha katas Tanah adalah : Unsur Alas Hak, Unsur adanya kerugian dan Unsur adanya Perbuatan Orang lain baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat

Hal.23 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



sesuai dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tanggal 25 Maret 1976 Nomor : 1057 K / Sip / 1973 jo Tanggal 23 Desember 1987 Nomor: 842 K / Pdt/1986.

12. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No.13 / Pdt.G / 2016 / PN.P.bun a quo pertimbangan Majelis Hakim

halaman 46 alinea menimbang 2,3 dan 4 menyatakan :

“Menimbang bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-----
7 dst dibalik nama Tergugat II”.

“Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan penguasaan tanah objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum dan jual beli..... dst untuk mentaati isi putusan ini”.

“Menimbang bahwa dengan demikian petitum ke-7 dan ke-9 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan”. Bahwa alinea menimbang tersebut diatas terlihat telah memihak kepada Terbanding semula Penggugat, tidak berdasarkan atas hukum, sangat merugikan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II karena:

Tindakan yang dilkuka Tergugat I telah mensertifikatkan tanahnya melalui Pemberian hak atas tanah oleh Negara merupakan cita-cita kepastian hukum dan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria, menurut ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPA menentukan pendaftaran tanah

merupakan ketentuan yang ditujukan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Pasal 32 ayat (2) menyebutkan apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah selama 5 tahun berturut-turut maka pihak lain yang merasa berhak terhadap tanah tersebut tidak berhak untuk menuntut pelaksanaan hak tersebut. Jadi tidak beralasan hukum bahwa menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2125 tahun 1993 atas nama Pembanding I semula Tergugat I yang kemudian dibalik nama oleh Pembanding II semula Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli

Hal.24 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum. Maka dari itu alinea ini haruslah dibatalkan.

13. Bahwa selanjutnya pada halaman 47 alinea menimbang 1 yang menyatakan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah suatu hal yang telah melampau dari gugatan atau petitum dalam gugatan Terbanding semula Penggugat maka itu haruslah dibatalkan.

14. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 13/Pdt.G/ 2016 / PN.P.Bun seperti tersebut diatas diluar dari Petitum-Petitum surat gugatan Terbanding semula Penggugat maka dari telah melanggar tertib hukum Acara Perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indoneia tanggal 29 Januari 2001 Nomor 879 K / Pdt / 1999 maka itu haruys dibatalkan.

II. Bahwa menurut Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun No. 13 /

Pdt.G / 2016 / PN.P.bun telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam per timbangan – pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan keberatan dan telah merugikan sehingga berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding I dan Pembanding II uraikan tersebut diatas, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun C.q. Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II

Dengan mengadili sendiri dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Memori Banding Pembanding I dan Pembanding II;*
- 2. Menolak Kontra Memori Banding Terbanding;*

Hal.25 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



3. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 13 / Pdt.G / 2016 / PN,P,Bun dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya*
4. *Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;*

Menimbang, bahwa pembanding III semula Turut Tergugat mengajukan memori banding dalam perkara yang dimohonkan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding III/Semula Turut Tergugat telah menerbitkan Pendaftaran Tanah Pertama Kali kepada Tergugat I atas permohonan dan terpenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah terutama sebagai dasar adalah Surat Pemyataan tanggal 11 Juli 1992, Legalisasi Lurah Baru tanggal 15 Juli 1992 No. 593.21/127/BR/VII/92/Agr, dan Legalisasi Camat Arut Selatan tanggal 16 Juli 1992 No. 593.21/396/VII/92.Agr. (catatan tersebut dimasukan pada Hal lain-lain GAMBAR SITUASI Nomor : 3192/92 tanggal 29-12-1992), bukti T.T-4 , atas permohonan tersebut pada bukti T.T-3, dikabulkan yang diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 02 Agustus 1993 Nomor : 146/HM/BPN.42/93, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah, (catatan termuat pada BUKU TANAH Hak Milik Nomor 2125 di Kelurahan Baru), bukti T.T-I, yang kemudian didaftarkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2125 / Kelurahan Baru, tanggal 14 September 1993, Atas nama S Y A I R I A L, merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat dan terpenuhi (bukti T.T-I);
2. Bahwa Tergugat I tanah miliknya dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2125/Kelurahan Baru, kepada Suwami selaku pembeli, dengan terjadinya jual beli yang dituangkan pada Akta Jual Beli Nomor : 243/AS/VIII/NA/04, tanggal 20 Agustus 2004, dibuat oleh Noviani Ardjan, SH, selaku PPAT Untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, (bukti T.T-2), dan telah didaftar Peralihan/Pencatatan Hak kepada Suwami (Tergugat II), sebagai Pemilik yang tertulis pada Sertipikat Nomor : 2125/ Kelurahan Baru;
3. Bahwa Tergugat I mulai-mula sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2125/ Desa/Kelurahan Baru, dan Tergugat II selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa dengan selalu memelihara dan menggunakan tanah tersebut sejak diperoleh dengan cara membeli, yang dituangkan pada Akta jual Beli, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Hal.26 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



4. Bahwa Tergugat I dengan jelas menerangkan asal usul tanah sehingga Tergugat I dapat menguasai/menggarap dan berhak untuk mendapat hak atas tanah kemudian dibuat Surat Pernyataan sebagai dasar untuk permohonan pendaftaran tanah;
5. Bahwa Tergugat II menguasai tanah dengan etiket baik, dengan cara perolehan hak atas tanah melalui pembelian dari pemilik yang sah yang mempunyai satu hak atas tanah adalah berupa Sertipikat Hak Milik, dan sejak diperoleh selalu dimanfaatkan digunakan sesuai peruntukannya;
6. Bahwa Tergugat I menyatakan pengakuan secara jujur dan jelas asal usul riwayat perolehan tanah sehingga dapat menggarap/menguasai tanah tersebut sebagai miliknya itu patut dihargai oleh hukum dan sangat jelas penyerahan/pemberian secara sukarela melalui lisan dengan tidak ada surat menyuratnya, keadaan waktu itu pada terjadinya penyerahan tanah belum ada dasarnya, maka untuk membuat surat pembuktian atas sebidang tanah yang sudah dikuasai/digarap oleh Tergugat I dan sudah miliknya maka untuk membuat surat bukti kepemilikannya berada pada Tergugat I sehingga dibuatkan Surat Pernyataan (SKT) atas nama sendiri, yang kemudian menjadi dasar syarat permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk mendapatkan status hak atas tanah berupa hak milik yang diajukan kepada Instansi Turut Tergugat;
7. Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak dapat mengambil alih/menyatakan masih tetap miliknya merupakan pengingkaran atas telah terjadinya perbuatan hukum, seperti yang dinyatakan pada Point angka 2 pada TENTANG DUDUK PERKARANYA menyatakan Bahwa Penggugat menguasai tanah milik sendiri tersebut secara terus menerus tidak terputus-putus dan dipergunakan sesuai peruntukannya untuk pertanian, persawahan, dan pekarangan, dan tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Menimbang bahwa Terbanding/Semula Penggugat dalam Point angka 2 pada Tentang Duduk Perkaranya, Penggugat tidak dapat melakukannya menggunakan tanahnya terus menerus dengan tidak terputus-putus terutama untuk pertanian, sebagai bukti yang ada diluar obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat sendiri tidak ada menggarap/menggunakan tanah untuk pertanian, karena Penggugat tidak berdomisili di Pangkalan Bun, tetapi beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
9. Menimbang bahwa Terbanding/semula Penggugat ternyata dari keterangan Para Saksi menyatakan penggarapan hanya sampai tahun 1986, sedangkan setelahnya tidak ada penggarapan tanah hingga sampai tahun 2014 keadaan tanah pada waktu pemeriksaan obyek perkara Nomor : 29/Pdt.G/2014/PN Pbu, tanah merupakan hutan semak belukar, tidak ada

Hal.27 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



penggarapan atas tanah yang diluar obyek sengketa, karena Penggugat tidak berdomisili di tempat obyek tanah (Pangkalan Bun) melainkan ditempat lain di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

10. Menimbang Tergugat I dan kemudian Tergugat II sudah menguasai memiliki tanah dengan cara etiket baik sudah memenuhi unsur kepemilikan tanah sebagaimana menciptakan hubungan hukum dengan tanah dengan tenggang waktu cukup lama mencapai 25 tahun;

11. Menimbang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding/semula Penggugat dilakukan pada tahun 1999, berarti Terbanding/Semula Penggugat sebelumnya tidak ada mempunyai alat bukti atas tanah miliknya, karena Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 1999, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baru, tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999.Agr. Surat Pernyataan tersebut kemudian dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I sebagai dasar permohonan Pendaftaran Tanah, yang telah terbuta status hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2125/Kelurahan Baru, tahun 1993, maka Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut lokasi termasuk hak milik atas tanah pada Sertipikat Hak Milik tersebut (obyek sengketa) dan memperhatikan juga pada tanda tangan persetujuan batas disebelah Timur yang disebut berbatasan dengan Saudara Setio tidak ada ditanda tangani oleh yang bersangkutan (Setio) berarti tidak ada pengakuan, bahwa tanah Penggugat berbatasan dengan Setio, karena Setio telah mengetahui bahwa miliknya berbatasan dengan Syahrial, pemilik Sertipikat Nomor 2125 tahun 1993, maka dalam hal ini Alat Bukti P-I Penggugat untuk lokasi obyek sengketa tersebut tidak dapat berlaku;

12. Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37, oleh karena obyek sengketa diakui oleh Tergugat I sebagai tanah milik Penggugat yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada Tergugat I maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah benar ada pemberian tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I ? yang kemudian pertimbangan berikutnya dan seterusnya pada hal. 41 Putusandan kesimpulan Pertimbangan Majelis Hakim pada Menimbang, bahwa terlepas dari betapa pentingnya surat yang dimintakan oleh Penggugat dalam persidangan ini namun Majelis Hakim memiliki kesimpulan sendiri bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan mengenai adanya pemberian tanah obyek sengketa secara Cuma-Cuma, sehingga tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I telah melanggar hak subyektif orang lain yakni yang berhak atas tanah tersebut, hal tersebut tidaklah demikian melainkan sudah hak dari Tergugat I, karena sudah diberikan secara sukarela walaupun tidak ada bukti surat-suratnya karena Tergugat I membuktikan sebagai syarat pendaftaran hak tanah didalam Surat Pernyataannya;

Hal.28 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



13. Menimbang, bahwa pemberian secara sukarela yang berbentuk lisan saja antara yang menyerahkan sebagian tanahnya yang ditentukan dengan ukuran tanah Panjang dan Lebar seperti yang telah diterima oleh Tergugat I, yang menerima penyerahan (tidak didukung alat bukti surat-surat) dan diantara kedua belah pihak yang melakukannya secara langsung, selain dari kedua belah pihak tidak ada Pihak lain yang sebagai saksi, antara kedua belah pihak atas terjadinya penyerahan secara lisan tersebut, maka dalam hal ini sama-sama tidak dapat membuktikan peristiwa tersebut karena tidak ada saksi-saksi untuk kedua belah pihak, maka tidak dapat dibuktikan karena memang tidak ada;

Berdasarkan hal-hal serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pembanding III/ Semula Turut Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang terhormat, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding III/ Semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tertanggal 14 Juli 2016;
3. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul pada Tingkat Peradilan Kedua Tingkat Peradilan di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding / Semula Penggugat, mengemukakan yang pada pokoknya menanggapi isi memori banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 1 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya; Pada halaman 39 alenia ketiga sampai halaman 40 putusannya, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti T.I-1 dan T. 1-2 yang diajukan Pembanding /Tergugat I; Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti T.I-1 dan T. 1-2 tersebut berupa putusan Pengadilan tingkat pertama dan banding dengan **putusan gugatan tidak dapat diterima**; Sehingga terhadap alat bukti T.I-1 dan T. 1-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;

Hal.29 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 2 adalah tidak beralasan, mengenai identitas Tergugat II/ Pembanding II adalah sangat tidak beralasan, karena didalam persidangan Tergugat II hadir dan memberikan jawaban atas gugatan Terbanding/Penggugat, serta membenarkan benar bahwa yang tergugat II adalah yang bersangkutan sesuai KTP Tergugat II / Pembanding II.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 3, bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan penguasaan terhadap tanah yang disengketakannya adalah tanah negara, hal tersebut sangatlah keliru karena Penggugat/Terbanding menguasai tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Februari 1999 yang diketahui oleh Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999, Nomor : 593.21/013/BR/II/1999 dan disaksikan oleh Ketua RT. 13 dan dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011.

4. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 4 adalah tidak beralasan, mengenai batas-batas tanah yang disengketakan berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/ Pembanding I yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II/ Pembanding II berdasarkan Akta Jual beli Nomor. 423/AS/VIII/MA/04 tanggal 20 Agustus 2004. Karena Tergugat I/Pembanding I dalam mengajukan permohonan sertifikat hak milik yang dijadikan dasar adalah surat pernyataan tanggal 11 Juli 1992 yang dibuat oleh Tergugat I/ Pembanding I sendiri, namun didalam persidangan Turut Tergugat tidak bisa memperlihatkan surat pernyataan tanggal 11 Juli 1992 sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat hak milik tersebut. Sebagaimana yang sudah jelas didalam pertimbangan hukum majelis dalam putusannya halaman 41 alenia pertama. Oleh karenanya keberatan Para Pembanding pada angka 1 point 4 tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 5 dan 6, mengenai keabsahan kepemilikan atas tanah berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Februari 1999 yang diketahui oleh Kelurahan Baru tanggal 9 Februari 1999 Nomor : 593.21/013/BR/II/1999 yang dimiliki oleh Terbanding menurut Pembanding tidak mempunyai alasan hukum untuk serta merta menyatakan sertifikat hak milik Nomor. 2125 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena dasar alas tersebutlah Terbanding berani menyatakan sertifikat hak milik Nomor. 2125 Tahun 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena penerbitan sertifikat hak milik Nomor. 2125 Tahun 1993 tersebut tidak mempunyai alas hak yang mana telah diatur dalam peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Yang mana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dihalaman 41. Oleh karenanya keberatan Para Pembanding pada angka 1 point 5 dan 6 tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Hal.30 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



6. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 7 adalah tidak beralasan, mengenai keabsahan gugatan dikarenakan tanggal yang tertera dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding lebih awal atau lebih dulu dari pada surat kuasa yaitu surat gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 4 Februari 2016 sedangkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2016 karena gugatan diajukan dengan menggunakan kuasa. Karena dalam pengajuan gugatan tanggal 4 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 9 Februari 2016 dengan regester Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pbu, gugatan ditandatangani oleh Penggugat/ Terbanding sendiri, bukan kuasa yang menandatangani gugatan tersebut. Oleh karenanya keberatan Para Pembanding pada angka 1 point 7 tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 point 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah tidak beralasan; Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 s/d 47 putusannya;

8. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 2 sangat tidak beralasan, oleh karena berdasarkan bukti di persidangan (putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Perkara No.13/Pdt.G/2016/PN.Pbu) sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan, oleh karenanya sangat patut keberatan Para Pembanding untuk dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas , Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat.

2. Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Perkara No. 13 /Pdt.G/ 2016 /PN. Pbu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara *in casu*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam memori banding diatas maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

Hal.31 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, selain itu secara keseluruhan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan yang di mintakan dalam petitumnya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan telah pula dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 14 Juli 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg.;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 13/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 14 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.32 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** oleh kami : **H. ARIF SUPRATMAN,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **DOLMAN SINAGA,SH**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI,SH,MH** selaku Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DOLMAN SINAGA,SH

H. ARIF SUPRATMAN,SH,MH

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp.139.000,-
 2. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
 3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 - Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.33 dari 33 Hal. Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT PLK